



Strategi dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Rahmadani Putri Erdiyanti Manurung^{1*}, Abelia Duta Simanjutak²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia

E-mail: putrierdiyanti@gmail.com¹, dutaabelia@gmail.com²

*Korespondensi penulis: putrierdiyanti@gmail.com

Abstract. Corruption in Indonesia is very worrying and has a negative impact on almost all aspects of life. Efforts to eradicate corruption that have been carried out so far have not shown optimal results. Corruption still occurs as if it has become part of our lives. Therefore, efforts to eradicate corruption must be carried out comprehensively, integrally, and holistically. Law enforcers in carrying out law enforcement must be carried out firmly, consistently, and in an integrated manner, which is an important step in order to be able to produce just law enforcement, providing legal certainty. These steps can be taken by imposing the heaviest sanctions for perpetrators of corruption, both criminal sanctions and fines. This is expected to increase public trust, create a deterrent effect, and prevent potential corruptors. This study is entitled *Thoroughly Examining the Increasingly Occurring Corruption Culture in Indonesia*. The purpose of this study is to determine and explain how to eradicate criminal acts of corruption in Indonesia.

Keywords: Corruption, Eradication of Corruption, Law.

Abstrak. Korupsi yang terjadi di Indonesia sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk pada hampir seluruh sendi kehidupan. Dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Korupsi tetap saja banyak terjadi seolah-olah telah menjadi bagian dari kehidupan kita. Maka dari itu upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara komprehensif, integral, dan holistik. Para penegak hukum dalam menjalankan penegakan hukum harus dilakukan dengan tegas, konsisten, dan terpadu merupakan langkah penting agar mampu menghasilkan penegakan hukum yang berkeadilan, memberikan kepastian hukum. Langkah-langkah tersebut dapat ditempuh melalui pengenaan sanksi yang terberat bagi pelaku korupsi, baik sanksi pidana, denda. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, menimbulkan efek jera, serta mencegah calon koruptor. Penelitian ini berjudul *Kupas Tuntas Budaya Korupsi Yang Makin Terjadi Di Indonesia*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana upaya memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Pemberantasan Korupsi, Tindak Pidana Korupsi.

1. PENDAHULUAN

Korupsi masih menjadi problem di negara-negara berkembang hingga saat ini. Korupsi memang sudah menjadi budaya di negara-negara berkembang dan sangat sulit diberantas. Untuk melakukan pemberantasan korupsi ternyata juga sangat banyak hambatannya. Sehingga bagaimanapun kerasnya usaha yang dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga-lembaga negara ternyata korupsi juga tidak mudah dikurangi apalagi dihilangkan. Bahkan bisa dinyatakan bahwa korupsi tidak akan pernah bisa untuk dihilangkan.

Korupsi dikategorikan sebagai salah satu kejahatan luarbiasa (*extra ordinary crime*), hal ini dikarenakan korupsi dapat menyebabkan kerugian proses demokrasi serta hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas. Korupsi di Indonesia telah terjadi secara sistematis dan meluas dan terjadi di mana-mana, baik di lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan (swasta)

(Agus Wibowo et al., 2022).

Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak lama dengan menggunakan berbagai cara, sanksi terhadap pelaku korupsi sudah diperberat, namun hampir setiap hari kita masih membaca atau mendengar adanya berita mengenai korupsi. Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yakni *corruptio*. Dalam bahasa Inggris adalah *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa Perancis disebut *corruption* dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *coruptie* yang memiliki arti busuk, buruk; suka menerima uang sogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan sebagainya). Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan dengan hak-hak dari pihak lain, dengan cara menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, yang berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak-pihak lain (Wicipto Setiadi, 2018)

Tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur seperti perbuatan melawanhukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Di Indonesia, tindak pidana korupsi sudah terjadi secara meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kerugian keuangan negara dan banyaknya kasus yang terjadi maupun dari segi ruang lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat serta segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis. Terjadinya peningkatan tindak pidana korupsi yang tidak terkendali dapat membawa bencana tidak hanya terhadap kehidupan perekonomian nasional akan tetapi juga terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara (Zainudin Hasan et al., 2024).

Secara umum, perbuatan korupsi terjadi ketika ada niat dan kesempatan. Niat ini tidak memandang apakah dia pejabat berpenghasilan besar ataupun kecil. Sementara kesempatan ini berupa akses, kekuasaan atau wewenang, celah sistem pengawasan, maupun politisasi anggaran dalam laporan.

Penyebab seseorang melakukan korupsi adalah karena ada keinginan untuk memperkaya diri sendiri karena merasa pendapatan/gaji yang diterimanya tidak cukup sehingga berbagai cara halal dilakukan. Tidak menutup kemungkinan untuk memperkaya orang lain terutama orang-orang disekitarnya baik saudara maupun kolega, karena ketika kemudahan itu diperoleh oleh orang-orang disekitarnya maka suatu saat akan ada timbal balik yang didapatkannya. Selain itu keinginan untuk memperkaya suatu kelompok atau korporasi

juga sangat dimungkinkan. Korporasi itulah yang diajak secara bersama-sama untuk melakukan korupsi. Banyak keuntungan yang bisa diperoleh. Selain tidak kelihatan pelakunya secara perorangan, korporasi bekerja rapi dengan berlandung dibalik kekuasaan, modal yang besar & kedudukan yang dimilikinya (Viola Sinda Putri Mita Argiya, 2013).

Tindak korupsi sebagai kejahatan luar biasa, maka diperlukan pula upaya pencegahan dan penanganan yang luar biasa juga. Dibutuhkan tekad dan upaya yang kuat dari semua elemen bangsa, baik aparat pemerintahan maupun masyarakat luas. Hal ini merupakan upaya dan tanggungjawab yang sangat besar, seluruh elemen masyarakat harus diberikan pengetahuan dan pemahaman tentang korupsi, dampak yang ditimbulkan serta upaya pencegahan dan pemberantasannya. Upaya ini perlu mendapatkan dukungan penuh dari seluruh elemen bangsa. Dibutuhkan upaya yang lebih konkret dari seluruh lapisan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan korupsi. Di tataran yang lebih besar adalah peran serta masyarakat untuk tidak melakukan tindak kejahatan korupsi di mana pun kita bekerja, di strata apa pun kita berada.

Korupsi di Indonesia sudah menjadi patologi social (penyakit sosial) yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Korupsi telah mengakibatkan kerugian materiil keuangan negara yang sangat besar. Bentuk perampasan dan pengurusan keuangan negara demikian terjadi hampir di seluruh wilayah tanah air. Hal itu merupakan cerminan rendahnya moralitas dan rasa malu, sehingga yang menonjol adalah sikap kerakusan dan aji mumpung.

Selama ini korupsi lebih banyak dimaklumi oleh berbagai pihak daripada memberantasnya, padahal tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa, dan sebagainya, yang merupakan perilaku jahat yang cenderung sulit untuk ditanggulangi. Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyak diputusbebasnya terdakwa kasus tindak pidana korupsi atau minimnya pidana yang ditanggung oleh terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya.

Berbagai upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan. Mulai dari adanya lembaga independen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), adanya instrumen peradilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), peraturan perundang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi, pendidikan dan gerakan anti korupsi, hingga peningkatan kualitas sektor pengawasan dalam pengelolaan anggaran negara.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka, rumusan masalah yang dapat disimpulkan adalah, Bagaimana Strategi Dalam Memberantas Budaya Korupsi Di Indonesia ?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif- analitis melalui studi pustaka dan wawancara untuk menganalisis strategi dalam memberantas budaya korupsi di Indonesia. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber aparat penegak hukum, sementara data sekunder dikumpulkan dari jurnal dan website. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara teoritis dan praktis strategi dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Strategi Dalam Memberantas Budaya Korupsi Di Indonesia

Korupsi di Indonesia berlangsung secara sistematis dan meluas, yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, korupsi dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa, sehingga diperlukan upaya yang serius untuk memberantas praktik tindak pidana korupsi ini.

Korupsi perlu dianggap sebagai ancaman khusus karena untuk memberantas kasus-kasus korupsi yang ada perlu upaya lebih. Upaya pemberantasan korupsi terdiri dari dua macam yaitu : 1. Penindakan dan 2. Pencegahan, kedua hal ini akan sulit di jalankan apabila pemerintah tidak bekerjasama dengan baik bersama masyarakat dalam pemberantasan korupsi yang merajalela di Indonesia saat ini. Hal ini sangat memperihatinkan karena memberikan dampak buruk dan luar biasa terhadap semua aspek kehidupan masyarakat. Dalam memberantas korupsi diperlukan proses dan waktu yang tidak singkat. Sebab itu dibutuhkan pencegahan sejak dini, supaya kejahatan korupsi tidak terus berkembang di seluruh wilayah indonesia. Partisipasi masyarakat khususnya anak-anak penerus generasi bangsa atau pelajar juga di perlukan untuk mencegah korupsi. Namun jika dilihat dari upaya-upaya pemberantasan tersebut akan lebih baik jika korupsi dilakukan dengan cara pencegahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi negara

Penanganan korupsi merupakan isu terkini yang menarik perhatian masyarakat, termasuk kalangan ilmuwan, elit politik, dan masyarakat umum. Para pelaku tindak pidana korupsi sering kali memanfaatkan celah yang muncul akibat adanya kekosongan hukum.

Situasi ini tentu saja menimbulkan tantangan bagi aparat penegak hukum dalam pengungkapan kasus-kasus korupsi.

Penegakan hukum yang ideal harus memenuhi tiga nilai dasar: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Namun, baik dalam teori maupun praktik, menciptakan keharmonisan di antara ketiga nilai tersebut tidaklah mudah. Nyantanya masih banyak sekali keputusan yang dilakukan tidak memenuhi tiga nilai dasar tersebut, karena itu pilar-pilar penegakan hukum di Indonesia harus kembali ditegakkan agar tiga dasar tersebut dapat terealisasi guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, undang-undang menetapkan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Undang-undang juga menetapkan pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara.

Beberapa orang berpendapat bahwa langkah paling efektif untuk memberantas korupsi adalah dengan memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada para pelakunya. Dalam pandangan ini, aparat hukum, khususnya hukum pidana, dianggap sebagai solusi utama dalam menangani masalah korupsi. Realitas menunjukkan bahwa Indonesia sudah memiliki berbagai perangkat hukum, termasuk peraturan perundang-undangan yang ada. Selain itu, Indonesia memiliki lembaga dan aparat hukum, seperti kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan, yang berkomitmen untuk menegakkan aturan tersebut. Tak ketinggalan, terdapat lembaga independen, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang dibentuk dengan tujuan khusus untuk memerangi korupsi. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK merupakan lembaga yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Tujuan pembentukannya yaitu untuk meningkatkan daya guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan proporsional. Namun, meskipun semua ini telah ada, korupsi tetap tumbuh subur dan berkembang pesat. Yang lebih menyedihkan, dalam beberapa kasus, lembaga dan aparat yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberantas korupsi justru ikut berkontribusi dalam memperburuk situasi tersebut di Indonesia.

Indonesia memiliki dasar-dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi yang menjadi pedoman dan landasan dalam pencegahan dan penindakan. Salah satunya menjadi dasar pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menjadi penggerak pemberantasan korupsi di tanah air. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga yang

dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi.

Dasar-dasar hukum ini merupakan bukti keseriusan pemerintah Indonesia dalam memberantas korupsi. Menyadari tidak bisa bekerja sendirian, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah juga mengajak peran serta masyarakat untuk mendeteksi dan melaporkan tindak pidana korupsi.

Indonesia memiliki dasar-dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi yang menjadi pedoman dan landasan dalam pencegahan dan penindakan. Salah satunya menjadi dasar pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menjadi penggawa pemberantasan korupsi di tanah air. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi.

Dasar-dasar hukum ini merupakan bukti keseriusan pemerintah Indonesia dalam memberantas korupsi. Menyadari tidak bisa bekerja sendirian, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah juga mengajak peran serta masyarakat untuk mendeteksi dan melaporkan tindak pidana korupsi.

Selayaknya penanganan penyakit, penanganan korupsi akan lebih efektif apabila menggunakan pendekatan yang kolektif komprehensif, menyeluruh dan secara bersama-sama. Penanganan korupsi tidak akan efektif apabila hanya dilakukan hanya dari salah satu sisi, baik itu kuratif/penindakan ataupun preventif/pencegahan saja. Penanganan korupsi akan lebih efektif apabila dilakukan dengan melakukan kombinasi dua tindakan tersebut dan yang tidak boleh dilupakan, penanganan tersebut harus dilakukan secara kolektif (bersama-sama)

Penanganan korupsi tidak akan efektif apabila hanya menindak korupsi yang telah terjadi, tindakan pencegahan pun perlu dilakukan untuk mencegah “tertular”-nya seluruh elemen bangsa dari penyakit yang bernama korupsi. Upaya kuratif berupa penindakan hukum tetap harus dilakukan dengan tegas dan pelaksanaannya dikawal oleh seluruh komponen bangsa agar tidak menyimpang dari tujuannya. Upaya preventif berupa pencegahan korupsi juga harus terus menerus digalakkan oleh seluruh komponen bangsa dengan mengikuti perkembangan zaman dan teknologi.

Pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian pada prinsipnya pencegahan dan pemberantasan korupsi telah menjadi komitmen bangsa Indonesia. Komitmen ini ditunjukkan dengan penyelenggaraan pemberantasan tindak pidana korupsi secara represif dengan menegakkan Undangundang Tindak Pidana Korupsi dan membentuk suatu lembaga yang secara khusus diadakan untuk mencegah dan memberantas korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Upaya

pemberantasan korupsi pun sudah dilakukan sejak lama dengan menggunakan berbagai cara seperti sanksi terhadap pelaku korupsi yang sudah diperberat.

Pemberantasan korupsi telah berkembang menjadi tujuan utama untuk menjadi individu lebih baik dan membangun ketahanan nasional suatu bangsa. Jadi, kebijakan upaya pemerintah untuk memberantas korupsi perlu didukung oleh rencana yang menyeluruh untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Langkah taktis selanjutnya adalah menuntaskan dan meningkatkan kualitas reformasi birokrasi nasional. Birokrasi yang transparan, efisien, dan dikelola dengan baik sangat penting untuk mengurangi peluang korupsi. Mengembangkan sistem manajemen yang kuat, meningkatkan sistem pengawasan internal, dan memperluas kemampuan dan keahlian aparatur merupakan elemen yang sangat penting Reformasi birokrasi memerlukan dukungan kuat dari pemerintah dan keterlibatan aktif dari aparturnya. Untuk mencapai penegakan hukum yang lebih terintegrasi, diperlukan kerja sama yang lebih baik antara berbagai lembaga penegak hukum, seperti polisi, kejaksaan, dan lembaga antikorupsi.

Dalam memberantas korupsi yang perlu dipahami adalah seluk beluk tentang korupsi dan tingkatan atau jangkauan dari korupsi, pengukuran tentang korupsi baik secara kuantitatif dan kualitatif, disektor mana korupsi muncul, jenis atau tipe korupsi, dampak dari korupsi, faktor- faktor penyebab korupsi dan pemahaman tentang korupsi dari perspektif pelaku dan mereka yang terkena dampak korupsi. Ada beberapa strategi yang diperlukan, diantaranya:

- 1) Pembentukan Lembaga Antikorupsi. Lembaga yang menjadi sasaran dalam Menyusun strategi memberantas korupsi yaitu :
 - Lembaga politik
 - Lembaga legislative.
 - Lembaga peradilan.
 - Institusi lain yang memiliki tanggungjawab melakukan audit di lembaga pemerintahan.
 - Lembaga indepen yang terlibat dalam pemberantasan korupsi,
 - Lembaga atau sektor swasta yang dapat terlibat dalam korupsi atau upaya pemberantasan korupsi seperti kontraktor atau auditor swasta.
- 2) Pencegahan korupsi di sektor publik:
 - Mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki. sehingga masyarakat dapat memantau tingkat kewajaran harta kekayaan pejabat.
 - Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam perekrutan Aparatur Sipil

Negara (ASN) dan anggota militer.

3) Pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat:

- Memberi hak pada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi. Hak ini dapat meningkatkan keinginan pemerintah untuk membuat kebijakan dan menjalankan secara transparan.
- Meningkatkan publik awareness dengan melakukan kampanye tentang bahaya korupsi melalui media masa, seminar, dan diskusi,
- Menyediakan sarana bagi masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi merupakan salah satu cara untuk ikut memberdayakan masyarakat.
- Perlindungan terhadap pelapor tindak pidana korupsi di Indonesia. kerahasiaan identitas pihak pelapor tidak dapat diketahui oleh pelaku, sehingga masyarakat tidak harus takut untuk turut serta dalam memberantas korupsi.
- Pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- Pers yang bebas adalah salah satu pilar dari demokrasi, semakin banyak informasi yang diterima oleh masyarakat, semakin paham akan bahaya korupsi dan begitupun sebaliknya.
- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau NGOs baik tingkat nasional ataupun internasional memiliki peran penting dalam mencegah dan memberantas korupsi.

4) Pembuatan berbagai instrument hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan satu instrument hukum yaitu UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berbagai peraturan perundang-undangan yang harus ada untuk mendukung pemberantasan korupsi, diantaranya UU Tindak Pidana *Money Laundering* atau pencucian uang, UU Perlindungan saksi dan korban, UU Pers yang bebas ,dan UU lain yang mendukung terberantasnya korupsi.

5) Kerjasama internasional. Kerjasama internasional antar negara yang dapat dilakukan diantaranya adalah dengan melakukan pertukaran informasi, peningkatan pengetahuan serta ketrampilan aparat penegak hukum atau agen pemberantas korupsi. Dalam bidang hukum dapat dibuat perjanjian bilateral atau multilateral tentang ekstradisi atau bantuan hukum timbal balik (*mutuallegal assistance*).

6) Monitoring dan Evaluasi. Melakukan monitoring dan evaluasi sangat diperlukan untuk melihat strategi atau program yang sukses dan yang gagal. Strategi atau program yang sukses maka hendaknya dilanjutkan, sedangkan untuk yang gagal, harus dicari

penyebabnya. Tanpa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pekerjaan atau kegiatan pemberantasan korupsi, maka akan sulit untuk mengetahui capaian yang telah dilakukan.

Upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan dengan pembuatan instrumen hukum dan pembentukan lembaga anti korupsi yang dinamai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, kasus korupsi bukan malah menurun, melainkan jumlahnya terus meningkat dengan berbagai modus operandi baru yang inovatif dan sistematis. Hingga kini, sistem pemidanaan masih menjadi opsi utama dalam rangka pemberantasan korupsi. Hal ini sejalan dengan pendapat bahwa pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan memberikan hukuman pidana seberat-beratnya kepada pelaku. Padahal, beberapa kasus menunjukkan instrumen hukum yang diwujudkan dalam komponen sistem peradilan pidana tidak sepenuhnya efektif memberantas dan mencegah maraknya kasus korupsi. Maka, pelaku yang telah terbukti melakukan korupsi memang harus tetap dipidana, tetapi berbagai upaya lain harus tetap dikembangkan baik untuk menghukum pelaku maupun untuk mencegah korupsi. Dengan kata lain, memberikan korupsi yang sudah menjadi sistem dan budaya tidak bisa hanya mengandalkan satu cara atau strategi. Untuk melawan sistem korupsi juga harus ada sistem anti korupsi yang dibangun oleh beragam stakeholder dan strategi untuk memberantas korupsi.

Dalam upaya pemberantasan korupsi, keberadaan sanksi pidana sangat penting sebagai alat untuk memberikan efek jera sekaligus pendidikan agar kejahatan itu tidak diulangi. Secara teori, sanksi yang berat akan membuat pelaku kejahatan menjadi takut sehingga mengurungkan niatnya melakukan tindak pidana. Beratnya sanksi mencerminkan beratnya dampak tindak pidana yang dilakukan dan kesungguhan pemerintah untuk mengatasinya. Dalam proses penegakan hukum, masyarakat sering melihat berat ringannya sanksi yang dijatuhkan dan sedikit banyaknya pelaku tindak pidana yang dijatuhi hukuman sebagai tolok ukur keberhasilan penegakan hukum. Penegakan hukum dinilai berhasil apabila semakin banyak koruptor yang dimasukkan dalam penjara dan mengembalikan uang negara.

Berikut merupakan berbagai strategi yang dilakukan untuk memberantas korupsi yang dikembangkan oleh United Nations yang dinamakan *The Global Against Corruption* dan dibuat dalam bentuk *United Nations Anti-Corruption Toolkit*:

- a. Pembentukan Lembaga Anti-Korupsi sebagai Salah satu cara untuk memberantas korupsi adalah dengan membentuk Lembaga independen yang khusus menangani korupsi. Indonesia sudah memiliki lembaga yang secara khusus dibentuk untuk memberantas korupsi yang disebut Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu perlu

diperhatikan untuk memperbaiki kinerja lembaga peradilan baik dari tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Pengadilan merupakan jantungnya penegakan hukum yang harus bersikap imparial (tidak memihak) jujur dan adil.

- b. Pencegahan Korupsi di Sektor Publik merupakan salah satu cara untuk mencegah korupsi dengan mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum maupun sesudah menjabat. Masyarakat dapat memantau tingkat kewajaran jumlah kekayaan yang dimiliki khususnya apabila ada peningkatan jumlah kekayaan setelah selesai menjabat.
- c. Pencegahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat menjadi salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah memberi hak pada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi (*access to information*). Cara lain memberdayakan masyarakat dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi adalah dengan menyediakan sarana bagi masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi. Mekanisme yang dapat dilakukan melalui telepon, email, dapat pula melalui media internet atau media sosial sebagai media yang murah dan mudah untuk melaporkan kasus-kasus korupsi.
- d. Pengembangan dan Pembuatan Instrumen Hukum Pemberantasan Korupsi. Dalam upaya mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak hanya mengandalkan satu instrumen hukum yakni Undang-undang Pembarnatasan Tipikor saja, tetapi instrumen hukum lain sebagai pendukung perlu dikembangkan, misalnya Undang-Undang Tindak Pidana *Money Loundering* dan Pencucian Uang

Ada beberapa upaya yang dilakukan untuk memberantas tindak pidana korupsi diantaranya:

- a. Strategi Preventif Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan dengan diarahkan pada hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya korupsi. Setiap penyebab yang terindikasi harus dibuat upaya preventifnya, sehingga dapat meminimalkan penyebab korupsi. Disamping itu perlu dibuat upaya yang dapat meminimalkan peluang untuk melakukan korupsi dan upaya ini melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya agar dapat berhasil dan mampu mencegah adanya korupsi.
- b. Strategi Deduktif Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan agar apabila suatu perbuatan korupsi terlanjur terjadi, maka perbuatan tersebut akan dapat diketahui dalam waktu yang sesingkat- singkatnya dan seakurat-akuratnya, sehingga dapat ditindaklanjuti dengan tepat. Dengan dasar pemikiran ini banyak sistem yang harus dibenahi, sehingga sistem-sistem tersebut akan dapat berfungsi sebagai

aturan yang cukup tepat memberikan sinyal apabila terjadi suatu perbuatan korupsi. Hal ini sangat membutuhkan adanya berbagai disiplin ilmu baik itu ilmu hukum, ekonomi maupun ilmu politik dan sosial.

- c. Strategi Represif. Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan untuk memberikan sanksi hukum yang setimpal secara cepat dan tepat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi. Dengan dasar pemikiran ini proses penanganan korupsi sejak dari tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sampai dengan peradilan perlu dikaji untuk dapat disempurnakan di segala aspeknya, sehingga proses penanganan tersebut dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Namun implementasinya harus dilakukan secara terintegrasi.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Korupsi merupakan penyakit sosial yang berbahaya bagi keberlangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Praktik korupsi yang merajalela dapat menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya merusak ketahanan nasional di bidang ekonomi. Sebagai extra ordinary crime, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilaksanakan secara tegas, konsisten, dan tidak diskriminatif. Selain itu, diperlukan keterpaduan dan kebersamaan antar penegak hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi secara tegas dapat dilakukan antara lain melalui penjatuhan pidana mati, penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik, dan penjatuhan pidana bagi pelaku korporasi. Singkat kata pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilaksanakan secara komprehensif, masif, integral, dan holistik. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat, investor, martabat bangsa, serta menimbulkan efek jera dan mengoptimalkan pengembalian keuangan negara. Pemberantasan korupsi merupakan prioritas utama guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam rangka ketahanan nasional. Oleh karena itu kebijakan pemerintah dalam pemberantasan korupsi harus ditindaklanjuti dengan strategi yang komprehensif agar benar-benar dapat tercapai hasil yang diharapkan. Secara garis besar, upaya taktis dan strategi yang komprehensif dalam pemberantasan korupsi tersebut meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Perubahan Mental Model atau Perilaku Aparatur;
- b. Penyempurnaan dan Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional ;
- c. Penguatan Budaya Anti Korupsi Masyarakat; dan
- d. Penegakan Hukum Yang Tegas, Konsisten dan Terpadu.

Pemerintah harus membenahi sistem dan birokrasi pemerintahan. Kualitas dan

kuantitas serta kinerja pelayanan publik harus ditingkatkan agar semakin transparan, efektif, efisien dan akuntabel sehingga akan lebih mudah menindak tindak pidana korupsi yang terjadi. Perlawanan dan resistensi dapat datang dari pemerintah, parlemen, yudikatif dan tokoh pemerintah yang merasa terancam oleh kebijakan dan tindakan pemberantasan korupsi yang amat keras. Pemerintah juga perlu memberdayakan dan memberi kesadaran kepada masyarakat agar tidak terlibat dan membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi dengan menyuap aparat pemerintah agar bersedia memenuhi keinginan mereka walaupun melanggar hukum atau aturan. Berbagai upaya perbaikan dan kerjasama antara pemerintah, lembaga independen dan masyarakat seperti yang sudah dikemukakan di atas disertai niat dan kesungguhan untuk memberantas tindak pidana korupsi secara adil dan tidak pandang bulu pasti akan membuahkan hasil. Walaupun korupsi tidak akan hilang sama sekali, namun paling tidak dapat mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi sehingga upaya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Wibowo, Ratnawati, Handayani, A. R., Fernando, Z. J., Elizawarda, Indriyanti, D., Hakim, A. L., Kurniadi, Y., Kristianto, J., Karim, A., Rafiqi, Y., Desmarnita, U., Setiawan, E. R., Solin, S. M., & Wijayati, S. (2022). *Pengetahuan dasar antikorupsi dan integritas*. Media Sains Indonesia.
- Argiya, V. S. P. M. (2013). Mengupas tuntas budaya korupsi yang mengakar serta pembasmian mafia koruptor menuju Indonesia bersih. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), Surakarta.
- Bandaharo, S. (2017). Dampak dan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. *Jurnal Warta*, Medan.
- Farida, S. P. (2022). Pemberantasan korupsi di Indonesia: Perspektif legal system Lawrence M. Friedman. *Jurnal El-Dusturie*, 1(1).
- Farida, S. P. (2022). Strategi ideal pemberantas korupsi di Indonesia. *Journal of Law and Family Studies*.
- Hasan, Z. (2025). *Pendidikan anti korupsi: Integrasi pencegahan tindak pidana korupsi di era 4.0*. Universitas Bandar Lampung (UBL) Press.
- Hasan, Z. (2025). *Sistem peradilan pidana*. CV Alinea Edumedia.
- Hasan, Z., & Cong, L. (2025). Upaya pencegahan tindak pidana fraud di perusahaan. *Journal of Management and Creative Business*, Bandar Lampung.
- Hasan, Z., Hartono, B., & Syahira, W. (2024). Pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana tunjangan kinerja Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. *Jurnal Ilmu Hukum*, Bandar Lampung.

- Hasan, Z., Qunaifi, A., Andika, A. P., Pratama, D. D., & Mindari, S. (2024). Upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan anti korupsi sejak dini di lembaga pendidikan. *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(2), 310.
- Nuranissa, S., Efritadewi, A., & Widiyani, H. (2023). Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia: Masalah dan solusinya. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(2), Riau.
- Pahlevi, F. S. (2022). Strategi ideal pemberantas korupsi di Indonesia. *Journal of Law and Family Studies*.
- Ratnawati. (2022). *Pengetahuan dasar antikorupsi dan integritas*. CV Media Sains Indonesia.
- Setiadi, W. (2018). Korupsi di Indonesia: Penyebab, bahaya, hambatan dan upaya pemberantasan serta regulasi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2(2), Jakarta.
- Widiastuti, T. W. (2009). Korupsi dan upaya pemberantasan. *Wacana Hukum*, 8(2), Surakarta.